



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa demi terpeliharanya keamanan, kenyamanan dan estetika lingkungan, maka kegiatan pembangunan perlu ditertibkan dan ditata sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan upaya pengawasan dan pengendaliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3337);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 5 seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Madiun.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Ijin Mendirikan Bangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi tugas atau ditunjuk oleh Bupati dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

12. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantuan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pembangunan dalam rangka memenuhi syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk mempergunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
14. Bangunan adalah suatu bangunan beserta kelengkapan dari bangunan tersebut dalam satu kepemilikan.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
16. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti sebagian bangunan tersebut.
17. Bangunan Beresiko adalah bangunan yang mempunyai resiko tinggi terhadap keruntuhan dan menimbulkan dampak Lingkungan yang membahayakan terhadap masyarakat.
18. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As Jalan, As Sungai atau As Pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan – bangunan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan / atau badan, jika akan mendirikan bangunan, mengubah dan / atau menambah bangunan diwajibkan memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar permohonan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Apabila Bupati memandang permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka IMB segera diterbitkan.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan IMB ditetapkan oleh Bupati dan / atau pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diterima oleh pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat membatalkan pemberian IMB.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan permasalahannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan terakhir diberikan dan pemegang izin tidak mengindahkan maka IMB dibatalkan.

Pasal 5

Setiap perubahan dan / atau pembongkaran bangunan, pemilik bangunan wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Sejak diterbitkan IMB, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, pemegang izin harus sudah melaksanakan pembangunan.
- (2) Bilamana dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan maka IMB dinyatakan tidak berlaku, kecuali apabila mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB III

PENGAWASAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menunjuk petugas pengawas bangunan.
- (2) Pengawas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas;
- a. meneliti semua permohonan;
 - b. memeriksa dan meneliti bahan-bahan, alat-alat yang dipergunakan sesuai persyaratan kelaikan yang ditentukan;
 - c. memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
 - e. melaporkan semua tugas kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN IZIN

Pasal 8

Tata Cara Pengajuan Izin Sebagai Berikut :

- a. IMB Skala Kecil (rumah tinggal dengan luas kurang dari 100 m²):
 1. mengisi Blangko permohonan di kecamatan;
 2. menyerahkan permohonan lengkap ke kecamatan;
 3. IMB dapat diproses setelah persyaratan lengkap; dan

4. IMB dapat diambil setelah retribusi dibayar lunas ditempat yang ditentukan oleh Bupati.
- b. IMB Skala Besar (rumah tempat tinggal dengan luas lebih dari 100 m², perumahan, gedung keagamaan, gedung fungsi usaha, gedung fungsi sosial budaya dan gedung dengan fungsi khusus):
 1. bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m², tower, bangunan lain yang beresiko tinggi dilengkapi dengan izin lokasi dan / atau persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. mengisi Blangko permohonan di instansi yang ditunjuk;
 3. menyerahkan berkas permohonan lengkap ke instansi yang ditunjuk;
 4. IMB dapat diproses setelah persyaratan lengkap; dan
 5. IMB dapat diambil setelah retribusi dibayar lunas ditempat yang ditentukan Bupati.
 - c. IMB Menara Telekomunikasi :
 1. Syarat Administrasi :
 - a) menyerahkan berkas permohonan lengkap ke Instansi yang ditunjuk;
 - b) status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - c) upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - d) informasi rencana penggunaan bersama bangunan;
 - e) persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui oleh Camat dan Lurah / Kepala Desa setempat;
 - f) program Asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya menara;
 - g) rekomendasi dari Instansi terkait (khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu);
 - h) persetujuan / Izin Prinsip dari Bupati;
 - i) IMB dapat diproses setelah persyaratan lengkap; dan
 - j) IMB dapat diambil setelah retribusi dibayar lunas ditempat yang ditentukan Bupati.
 2. Syarat Teknis, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara Internasional serta tertuang dalam bentuk Dokumen Teknis sebagai berikut :
 - a) gambar Rencana Teknis bangunan menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

- b) spesifikasi Teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk Geoteknik tanah; dan
 - c) spesifikasi Struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- d. IMB Papan Reklame
- Diperuntukan Papan Reklame dengan Bangunan Permanen dan Semi Permanen dengan Struktur Bangunan sesuai pengajuan pemohon (misal papan reklame melintang jalan dengan 1 (satu) atau lebih tiang penyangga dari konstruksi beton / baja / besi);
- Syarat Administrasi dan Teknis :
- 1. menyerahkan berkas permohonan lengkap ke Instansi yang di tunjuk;
 - 2. gambar Rencana Teknis bangunan papan reklame yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur dan Spesifikasi Teknis Pondasi;
 - 3. perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan (RAB);
 - 4. IMB dapat diproses setelah persyaratan lengkap; dan
 - 5. IMB dapat diambil setelah retribusi dibayar lunas ditempat yang ditentukan Bupati.
- e. Balik Nama IMB
- 1. mengisi blangko permohonan balik nama;
 - 2. mengajukan berkas permohonan ke Kecamatan / Instansi yang ditunjuk;
 - 3. IMB dapat diproses disertai dengan nama IMB yang asli; dan
 - 4. IMB dapat diambil setelah retribusi dibayar lunas di tempat yang di tentukan Bupati.

BAB V

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 9

Ketentuan garis sempadan jalan untuk kawasan khusus dan lingkungan daerah bangunan tertutup diatur sebagai berikut:

- a. Garis Sempadan pagar untuk rumah :
 - 1. Jalan Arteri Primer sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 - 2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;

3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 8 m, diukur dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 8 m, diukur dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer sepanjang 6 m, diukur dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder sepanjang 4 m, diukur dari as jalan.
- b. Garis Sempadan Teritis untuk rumah :
1. Jalan Arteri Primer sepanjang 16 m, diukur dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 16 m, diukur dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 11 m, diukur dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 11 m, diukur dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer sepanjang 9 m, diukur dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder sepanjang 7 m, diukur dari as jalan.
- c. Garis Sempadan Pagar untuk Perkantoran dan Ruko :
1. Jalan Arteri Primer sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 8 m, diukur dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 8 m, diukur dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer sepanjang 6 m, diukur dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder sepanjang 4 m, diukur dari as jalan.
- d. Garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran dan Ruko :
1. Jalan Arteri Primer sepanjang 18 m, diukur dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 18 m, diukur dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer sepanjang 11 m, diukur dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder sepanjang 9 m, diukur dari as jalan.
- e. Garis Sempadan Pagar untuk Instalasi dan Gedung :
1. Jalan Arteri Primer sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 13 m, diukur dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 8 m, diukur dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 8 m, diukur dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer sepanjang 6 m, diukur dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder sepanjang 4 m, diukur dari as jalan.
- f. Garis Sempadan Teritis untuk Industri dan Gedung :
1. Jalan Arteri Primer sepanjang 23 m, diukur dari as jalan;
 2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 23 m, diukur dari as jalan;
 3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 18 m, diukur dari as jalan;
 4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 18 m, diukur dari as jalan;
 5. Jalan Lokal Primer sepanjang 16 m, diukur dari as jalan;
 6. Jalan Lokal Sekunder sepanjang 14 m, diukur dari as jalan.

BAB VI
SANKSI – SANKSI

BAGIAN KESATU
Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Apabila pemilik bangunan dalam membangun melanggar garis sempadan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, maka pemilik bangunan harus membongkar sendiri bangunan tersebut setelah mendapat surat peringatan.
- (2) Apabila seseorang atau badan hukum mengadakan kegiatan pembangunan atau membangun bangunan baru lebih dahulu tanpa mengajukan IMB dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat peringatan, tidak mengajukan permohonan IMB, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan juga tidak mengajukan permohonan IMB maka akan diterbitkan surat penghentian pembangunan.
- (4) Apabila surat penghentian pembangunan tidak diindahkan, maka dilaksanakan pembongkaran oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati tanpa diberikan ganti rugi.

BAGIAN KEDUA
Sanksi Pidana

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SOENTORO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah sekaligus sebagai penerbitan sempadan bangunan yang merupakan penataan fisik wilayah Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu mengindukkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b, c dan d

IMB Skala Besar, Menara Telekomunikasi, Papan Reklame dan untuk bangunan Gedung yang beresiko dan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunannya dan mempunyai persyaratan – persyaratan khusus harus mendapat persetujuan dari Satuan Kerja yang membidangi (Contoh Perhitungan Konstruksinya harus mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya).

Pasal 9

Ketentuan Garis Sempadan selain diatur pada huruf a, b, c, d, e, f juga mempertimbangkan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.